



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **CHRISTEL LASMANA.**
Alamat : Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Daya Murni, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT/RW 004/003 Kel. Daya Asri Kec. Tumijajar – Kabupaten Tulang Bawang Tengah.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasanya kepada Dhimas Harry Setiawan, NIK: 1872041506860004, Tempat/ Tanggal Lahir: Metro, 15-06-1986, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan PT Mandala Multifinance Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dengan Nomor Register 322/SK/2022/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **SEPRIYADI**
Tempat Tanggal Lahir : Menggala, 15-06-1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Tegal Rejo I RT/RW 001/004 Kagungan Rahayu
Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 12 Desember 2022 dalam register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut :

Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji / Wanprestasi

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 501221120050 yang dibuat pada hari Kamis, 30 Desember 2021

Bagaimana bentuk Perjanjian itu?

Perjanjian dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selaku yang menyetujui sesuai syarat sahnya perjanjian.

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407 dan No. Polisi BE 2697 TN; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.48.650.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.1.390.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 1 (Satu) setiap bulannya sampai dengan lunas.

Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:

Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya (Pasal 1.1 *juncto* Pasal 1.3 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna).

Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Perjanjian, maka Tergugat berjanji untuk menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya secara sukarela, maka Tergugat memberikan hak dan kewenangan kepada Perusahaan (Penggugat) untuk melakukan penarikan Kendaraan dari pihak manapun yang menguasai Kendaraan (Pasal 1.4 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual Kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8.3 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna).

Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun Kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat. (Pasal 5 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna).

Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Sejak tanggal 01 Juni 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu: Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3.

Berapa kerugian yang anda derita?

Adapun kerugian Rp. 46.544.150 (Empat Puluh Enam Juta Lima ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Pokok	= Rp. 24.959.402,-
Denda	= Rp 3.454.150,-
Biaya Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 Bulan dari tanggal 01 Juni 2022 yaitu sebesar	= Rp. 18.130.567,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	= Rp. 1.500.000,-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar 46.544.150 (Empat puluh enam juta limaratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok	= Rp. 24.959.402,-
Denda	= Rp 18.130.567,-
Biaya Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 Bulan	= Rp. 3.454.150,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	= Rp. 1.500.000,-

- Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2697 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
- Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155 No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2697 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
- Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2967 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim memanggil kembali Tergugat untuk hadir di persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 28 Desember 2022, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya selama di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya Penggugat menyatakan terdapat perubahan yaitu pada halaman 4 (empat) pada petitum point ke 3 (tiga) yang mana semula tertulis Denda Rp18.130.567,- dan Biaya Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 Bulan Rp3.454.150,- diperbaiki menjadi Denda Rp3.454.150,- dan Biaya Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 Bulan Rp18.130.567,-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print-out Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Barang All New Nmax 155 Nomor booking 501221120050 tanggal booking 30 Desember 2021 atas nama Sepriyadi, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00135540.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Nomor SPKNS50122022070600110-1 tertanggal 6 Juli 2022, kepada Sepriyadi, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Nomor SPKNS501220220725002-2 tertanggal 25 Juli 2022, kepada Sepriyadi, diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (terakhir) dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Nomor SPKNS5012202208100021-3 tertanggal 10 Agustus 2022, kepada Sepriyadi, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 501221120050M tertanggal 30 Desember 2021, antara PT. Mandala Multifinance, Tbk dengan Sepriyadi, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sepriyadi tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 merupakan bukti print-out, P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara *cidera janji* (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak dalam gugatan tersebut terdiri dari Penggugat memberikan kuasa

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana domisili kuasa Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 501221120050 Tanggal 30 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap Terbukti hal-hal yang menjelaskan bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2967 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI, kepada Tergugat sebesar Rp48.650.000,00 (Empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp1.390.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya sampai dengan lunas sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-6 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 501221120050M tertanggal 30 Desember 2021, antara PT. Mandala Multifinance, Tbk dengan Sepriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 501221120050M tertanggal 30 Desember 2021, antara PT. Mandala Multifinance, Tbk dengan Sepriyadi awalnya nilai pembiayaan sejumlah Rp51.850.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi dengan uang muka Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka nilai pembiayaannya menjadi sejumlah Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00135540.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana dalam bukti P-2 nilai penjaminannya sejumlah Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi persengketaan dalam perkara ini apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian jaminan pembiayaan tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab apakah Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan tersebut maka yang perlu

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sah?

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut Hakim telah terpenuhi dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 501221120050 tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud wanprestasi menurut R. Subekti adalah (i) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, (ii) melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, (iii) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, dan (iv) melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 501221120050 tanggal 30 Desember 2021, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pembelian atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2967 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI kepada Tergugat yang disetujui oleh isteri Tergugat yakni Erna sejumlah Rp Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulannya sampai dengan lunas;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut maka objek yang dibiayakan oleh Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2967 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI, dijaminan secara fidusia yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM yang mana pemberi fidusia adalah Tergugat dan penerima fidusia adalah Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2 Sertifikat Jaminan Fidusia;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 501221120050 tanggal 30 Desember 2021, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terkait batas waktu perjanjian, yaitu selama 35 bulan sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 01 Desember 2024 dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulannya kepada Penggugat dengan denda 5% (lima permil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan kesepakatan perjanjian tersebut terdapat kesepakatan para pihak yang mana debitur dianggap lalai apabila debitur tidak membayar angsuran yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut/lewatnya waktu pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Barang All New Nmax 155 Nomor booking 501221120050 tanggal booking 30 Desember 2021 atas nama Sepriyadi, Tergugat telah mengangsur sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak tanggal 26 Januari 2022 hingga tanggal 28 Mei 2022 dan mengalami 1 (satu) kali keterlambatan pembayaran kemudian tidak membayar sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan persidangan berlangsung sehingga Tergugat belum membayar angsuran selama 31 (tiga puluh satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Peringatan Pertama dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Nomor SPKNS50122022070600110-1 tertanggal 6 Juli 2022 kepada Sepriyadi (Tergugat), bukti surat P-4 berupa Surat Peringatan Kedua dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Nomor SPKNS501220220725002-2 tertanggal 25 Juli 2022 kepada Sepriyadi (Tergugat), dan bukti surat P-5 berupa Surat Peringatan Ketiga (terakhir) dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Nomor SPKNS5012202208100021-3 tertanggal 10 Agustus 2022 kepada Sepriyadi (Tergugat), namun sampai dengan saat ini belum ada pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat meskipun perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 01 Desember 2024 namun Tergugat sebagai debitur telah lalai, tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 501221120050M tanggal 30 Desember 2021, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum kedua surat gugatan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp46.544.150,00 (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Sisa Pokok Rp24.959.402,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah, Denda Rp3.454.150,00 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 bulan Rp18.130.567,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), Biaya lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menilai berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Tergugat telah mengangsur sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak tanggal 26 Januari 2022 hingga tanggal 28 Mei 2022 dan mengalami 1 (satu) kali keterlambatan pembayaran kemudian tidak membayar sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan persidangan berlangsung sehingga Tergugat belum membayar angsuran selama 31 (tiga puluh satu) kali lagi sebesar Rp46.544.150,00 (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Sisa Pokok Rp24.959.402,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah, Denda Rp3.454.150,00 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 bulan Rp18.130.567,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dan bersesuaian dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Posita nomor 3 yaitu sejumlah sebesar Rp46.544.150,00 (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Sisa Pokok Rp24.959.402,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah, Denda Rp3.454.150,00 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 bulan Rp18.130.567,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), namun terhadap Biaya lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disertakan oleh Penggugat dalam petitum nomor 3, Hakim menilai jika biaya-biaya itu adalah bukan menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhinya atau menanggungnya karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan angsuran pembiayaan Tergugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Tergugat hanya sebatas membayar kerugian terkait cicilan atau angsuran yang belum dipenuhi oleh Tergugat saja, sehingga oleh karenanya petitum ketiga surat gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2697 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengingat objek yang dimaksud oleh Penggugat merupakan hasil dari kesepakatan para pihak karena perjanjian pembiayaan yang kemudian objek tersebut diletakkan jaminan fidusia sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia (vide P-2). Jaminan Fidusia memiliki pengaturan lebih lanjut yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor: 2/PUU-XIX/2021 yang mana ketentuan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia berdasarkan kedua putusan MK tersebut tidak boleh dilakukan sendiri yaitu dimohonkan kepada pengadilan sepanjang dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri, dan pernyataan wanprestasi tidak dapat dinyatakan oleh sepihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melihat petitum gugatan Penggugat angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 apabila petitum ketiga tidak dipenuhi oleh Tergugat maka ada alternatif Tergugat dapat diminta menjalankan petitum angka 4 dan Penggugat berhak untuk menjalankan petitum angka 5 dan 6, Berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga harus dihukum, maka oleh karena itu sesuai dengan petitum gugatan Penggugat maka atas wanprestasi yang telah dilakukan, Tergugat harus memenuhi konsekuensi atas wanprestasinya tersebut. Apabila Tergugat tidak dapat membayar lunas total kewajiban Tergugat sebesar Rp46.544.150,00 (empat puluh enam juta limaratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) maka Tergugat dihukum menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada Penggugat dan Penggugat memiliki hak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan terhadap objek 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2697 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yaitu Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim berpendapat bahwa lembaga hukum "uang paksa" atau *dwangsom* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya tidak berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga pembayaran uang paksa atau *dwangsom* yang dimohonkan Penggugat tersebut diterapkan terhadap petitum angka 7, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal tersebut bahwa karena yang menjadi pokok perkara adalah sengketa pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 8 gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan seluruhnya, maka Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh total kewajiban Tergugat sebesar Rp46.544.150,00 (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Sisa Pokok Rp24.959.402,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah, Denda Rp3.454.150,00 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Bunga yang harus dibayar Tergugat selama 31 bulan Rp18.130.567,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2697 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155 No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2697 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH3SG5620NJ462655, No. Mesin G3L8E0908407, No. Polisi BE 2967 TN, BPKB atas nama SEPRIYADI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 50.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)